



PUTUSAN

NOMOR 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

1. **SAMSI AH binti ADAM alias ADO**, umur 58 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bugis, RT 002, RW 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. **RAFIAH binti ADAM alias ADO**, umur 47 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT 002, RW 004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. **SAMSIDAR binti ADAM alias ADO**, umur 46 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bugis, RT 002, RW 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. **SULARDI bin ADAM alias ADO**, umur 41 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Tani, tempat tinggal domisili di Lingkungan Bugis, RT 002, RW 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

Nomor 1 sampai dengan nomor 4, memberikan kuasa kepada PATHURRAHMAN, S.H., M.H. dan Rekan, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Pendidikan No.17 Alas, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (domisili elektronik pathurrahman1967@gmail.com),

Hlm 1 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2020, Nomor 21/SK.PDT/AKH/VII/2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 48/Surat Kuasa/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 semula sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

melawan

1. **IBRAHIM alias AEM bin TUNDRU alias UNDU**, umur 48 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rorapedi, RT 001, RW 01, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. **SUMARNI binti TUNDRU alias UNDU**, umur 46 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Plam Lagi, RT 04, RW 06, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. **SABARIAH binti TUNDRU alias UNDU**, umur 45 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rorapedi, RT 001, RW 001, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,
4. **DEWI ASTUTI binti TUNDRU alias UNDU**, umur 37 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rorapedi, RT 001, RW 001, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
5. **LILI HERMASURYANI alias LILI binti TUNDRU alias UNDU**, umur 34 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rorapedi, RT 001, RW 001, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. **ITI AYA binti ABDULLAH**, umur 65 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rorapedi, RT 001, RW 01, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang,

Hlm 2 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini nomor 2 sampai dengan nomor 6 memberikan Kuasa Khusus kepada **Malikurrahman, S.H** dan **Supiadi, S.H**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Fajar Karya Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 49/Surat Kuasa/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020;

7. **A. MAJID bin ADAM alias ADO**, umur 56 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dahulu di Lingkungan Bugis, RT 002, RW 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sekarang berada dirantau Malaysia namun tidak diketahui alamat tinggalnya yang jelas;

Nomor 1 sampai dengan nomor 7, semula sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING**;

dan

1. **ANAS ALWI**, umur 56 tahun, Jenis kelamin laki-laki, WNI, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 004 RW. 005 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat **Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat**, berkantor di Komplek Kemutar Telu (KTC) Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan kuasa Kepada :

1. **NUSIRWAN SAHRUL, S.H. M.H** ;
2. **PURNING DAHONO PUTRO** ;
3. **AJI RAHMADI, S.H., M.H.** ;

Hlm 3 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RARAS RUMEKTI, S.H., M.H ;

kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan hukum di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat yang beralamat di Jalan Pendidikan, kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181.1/87/HKM/2020 tanggal 27 Juli 2020 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 57/Surat Kuasa / VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

3. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB, **CQ. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat**, berkantor di Jl. Raya Telaga Bertong Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Nomor 1 sampai dengan nomor 3, semula sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 25 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hlm 4 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II secara system informasi Pengadilan hadir pada waktu pembacaan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Tlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding/Kuasa Para Turut Terbanding pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 16 Desember 2020 yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding /Kuasa Para Turut Terbanding pada tanggal 17 Desember 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Para Turut Terbanding/Kuasa Para Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 23 Desember 2020 dan tanggal 15 Januari 2021, yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding pada tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa Para Pembanding / Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Januari 2021 dan Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding serta Para Turut Terbanding/Kuasa Para

Hlm 5 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding serta Para Turut Terbanding/Kuasa Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Tlg. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang dengan tembusan kepada Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding serta Para Turut Terbanding/Kuasa Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/180/HK.05/I/2021, tanggal 28 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat pertimbangan hukum dan

Hlm 6 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Taliwang *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Taliwang tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Taliwang telah memberikan putusan sela terhadap eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan sela tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, Pengadilan Agama Taliwang telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, akan tetapi isi keterangan saksi sangat diragukan, walaupun saksi mengaku mengetahui sendiri. Akan tetapi saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti proses kepemilikan hak atas tanah yang diadministrasikan dengan baik menurut ketentuan Perundang-undangan saat itu. Mungkin seorang dapat melihat bahwa suatu lahan dikuasai ataupun dimanfaatkan oleh seseorang, akan tetapi pemanfaatan suatu lahan bertahun-tahun tidak menjamin bahwa yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai pemilik lahan tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi tentang pemilik tanah sengketa *a quo* sangat diragukan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam bentuk Surat Keterangan tanpa kehadiran saksi sendiri di depan sidang, keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan saksi harus diberikan di depan sidang dengan bersumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya masing-masing. Oleh karena itu surat keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Hlm 7 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti kepemilikan tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 700 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana bukti surat dari Tergugat (T14) adalah bukti yang tidak terbantahkan oleh keterangan saksi tersebut. Karena perolehan hak atas tanah tersebut atas dasar pengakuan hak bukan pewarisan. Itu artinya bahwa tanah sengketa tersebut semula lahan Negara yang dikuasai Tundru Adam dan kemudian disahkan menjadi hak milik oleh Pemerintah kepada Tundru Adam. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Taliwang dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang berkaitan dengan saksi, dan mengenai saksi ini sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan oleh karena merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Lagi pula Penggugat /Pembanding dalam upaya banding ini tidak mengajukan alat bukti baru yang dapat melumpuhkan alat bukti otentik yang diajukan Tergugat/Terbanding pada pemeriksaan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Taliwang dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar maka harus dipertahankan serta dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.* Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor

Hlm 8 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Moh. Chozin, S.H.,** dan **Drs. Saherudin.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Drs. H. Moh. Chozin, S.H.,

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. Saherudin.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.

Hlm 9 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp9.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp131.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya.
Panitera.

Drs. M. SIDIQ. M.,H.

Hlm 10 dari 10 Hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.MTR